

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman sangatlah pesat terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Internet kini bisa mengakses berbagai macam informasi sehingga masyarakat sering kali mencari sesuatu yang praktis dan serba instan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Internet banyak digunakan untuk berbagai kegiatan antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, komunikasi melalui situs jejaring social, dan juga untuk perdagangan.

Kegiatan perdagangan atau jual beli adalah tukar menukar barang kepemilikan atas dasar saling merelakan sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli di antaranya;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (سورة: اية 275)

Terjemanya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  
(Qs. Al Baqarah ayat 275).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 2 : 275.

Jual beli online memang sangat menggiurkan karena mempunyai kelebihan diantaranya kita tidak perlu meninggalkan kenyamanan rumah dengan pergi ketoko untuk berbelanja. Selain itu kita tidak perlu membuang tenaga dan waktu untuk menempuh perjalanan ke toko dan juga bebas dari kerumunan serta keagresifan penjual yang suka memaksakan kehendak kita untuk membeli suatu produknya. Di dalam jual beli online pembeli bebas melihat produk dan memilih lewat gambar yang sudah disertakan harganya.<sup>2</sup> Melakukan jual beli online tidak jauh beda dengan jual beli offline seperti biasanya, yang membedakan hanya medianya saja.

Setelah masyarakat mengenal jual beli secara online, maka tingkat pengguna layanan online ini meningkat dengan drastis. Jual beli online menjadi salah satu hal yang banyak diminati. Pembeli bisa mencari barang yang dibutuhkannya sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh barang dengan harga pasar yang sesuai kemampuannya. Sedangkan bagi penjual dapat mengunggah produk yang dijualnya sehingga pembeli mengetahui dan bisa mencari barang yang dicari berdasarkan produk yang di

---

<sup>2</sup> <http://infoonline.com/kelebihan-dan-kekurangan-penjualan-online>), 2021.

unggah oleh penjual. Aktifitas jual beli ini menjadi lebih efisien dan juga lebih luas tanpa batasan jarak dan tempat.

Sistem jual beli ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara pihak penjual dan pembeli karena sifatnya yang maya dan tidak ada barang asli yang diperjual belikan melainkan hanya gambar dari produk saja. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan dalam jual beli tersebut. Beberapa bentuk perselisihan berdasarkan kasus yang ada pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli online ini. Seperti halnya barang yang dibeli biasanya tidak langsung sampai ketangan si pelanggan karena harus menunggu beberapa jam atau beberapa hari tergantung jarak antara penjual dan pembeli, selain itu pembeli juga dibebani dengan ongkos kirim. Bagi pembeli juga cenderung merasa khawatir karena dalam jual beli online kebanyakan melakukan pembayaran diawal transaksi baru barang dikirimkan dan sampai ke tangan pembeli.

Jual beli secara online telah menjadi pilihan banyak pihak untuk menjual dan memperoleh barang. *Marketplace* secara bahasa berarti 'pasar internet' sebagaimana pasar pada umumnya, dipasar ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari berbagai wilayah. Marketplace merupakan media online

berbasis internet untuk melakukan kegiatan bisnis atau transaksi antara penjual dan pembeli. Marketplace juga merupakan salah satu media penggerak ekonomi nasional dalam rangka menghadapi era globalisasi.

Toko Gondo Lirboyo Kediri yang ada dalam Marketplace Bukalapak merupakan wujud dari gerakan cinta dan beli produk UMKM KOTA Kediri. UMKM atau *Usaha Mikro Kecil dan Menengah* adalah unit usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor. Di Indonesia UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>3</sup> Pasal 1 dari UU tersebut dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri di dalam, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar

---

<sup>3</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009). h. 6.

yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut<sup>5</sup>

Dengan adanya Toko Gondo ini diharapkan para pelaku UMKM dapat memasarkan produknya lewat internet selayaknya berjualan secara online sehingga produk tersebut secara otomatis dapat dilihat oleh seluruh pengguna internet. Dan menjadikan mudah konsumen dalam jual beli.

Adapun ketertarikan peneliti dalam memilih situs jual beli online di Lapak Kediri ini karena banyak dari kalangan masyarakat belum mengetahui Marketplace Bukalapak ini, Sehingga adanya Toko Gondo ini semakin berkembang pesat semakin maju dalam pelayanan online yang sudah berkembang di era teknologi dan informatika ini.

## **B. Fokus Penelitian**

---

<sup>4</sup> Huriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta : Kunci Komunikasi, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014). h.5

<sup>5</sup> Huriyah Badriyah, h. 7

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang penulis temukan adalah

1. Bagaimana jual beli online yang terdapat dalam Marketplace Bukalapak?
2. Bagaimana bentuk jual beli di Toko Gondo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui jual beli online yang terdapat dalam Marketplace Bukalapak.
2. Untuk mengetahui bentuk jual beli di Toko Gondo.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Ekonomi Syariah terkait dengan jual beli online melalui Marketplace Bukalapak.
  - b. Dapat menambah wawasan dan memahami teori-teori yang diperoleh selama proses perkuliahan.
2. Praktis

- a. Dapat memberi kontribusi dan manfaat bagi para pelaku bisnis online dengan melihat prospek dari kegiatan pemasar yang berbasis online untuk lebih mengembangkan produk UMKM Kabupaten Kediri.
- b. Sebagai pertimbangan dalam menentukan promosi berikutnya mengingat semakin berkembangnya pemasaran berbasis *online*.

#### **E. Definisi Operasional**

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran dan juga memberikan arahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah “Analisis Jual Beli Online Melalui Markeplect Bukalapak Prespektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Toko Gondo Lirboyo Kediri. Penegasan istilahnya adalah sebagai berikut;

##### **1. Jual Beli Online**

Pengertian jual beli ( **الْبَيْع** ) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan berarti menjual atau mengganti. Sedangkan jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan

dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>6</sup>

Adapun jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar atau tukar menukar.<sup>7</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar sejumlah harga yang telah disepakati sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli diantaranya;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

(سورة النساء: آية 29)

Terjemahannya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

<sup>6</sup> Ibnu Qosim, *Fath al Qarib*, (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2005 M), h. 163, (Mesir: Dar Ibnu Hazm, 2005). h. 160.

<sup>7</sup> Sahrani Abdullah Ru'fah Sohari, *Fikih Muamalah*, (Bogor:2011). (Bogor, 2011).h.16

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An-Nisa ayat 29).<sup>8</sup>*

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan secara sukarela diantara kedua belah pihak<sup>9</sup> Sedangkan online berarti terbung dalam internet. Maknanya jual beli online berarti kegiatan tukar menukar barang antara penjual dan pembeli yang terhubung dalam internet. sebagai syarat mendasar bagi akad jual beli. Suka sama suka bisa terjadi ketika penjual dan pembeli ada di satu tempat yang sama. Dan bisa juga terjadi meskipun penjual dan pembeli berada di dua tempat yang berbeda. Maka dari itu tempat tidak menghalangi terjadinya pertemuan *ijab* dan *qabul*. Kondisi ketika suka sama suka (*taradhin*) antara penjual dan pembeli tadi terjadi, dan pertemuan antara *ijab* dan *qabul* juga terjadi di majelis akad.

Jual beli jarak jauh ini, baik dengan menggunakan telepon, faks, teleks, internet, dan sebagainya, pada dasarnya memiliki hukum yang sama dengan jual beli pada satu tempat yang sama, Oleh sebab itu tidaklah diperbolehkan

---

<sup>8</sup> al-Quran, 2: 29.

<sup>9</sup> Aziz Abdul Azzam Muhamad, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2018), (Jakarta: Nadirsah Hawari, 2018). h. 23

tanpa sikap saling ridha, dan bila mana saling menyetujui satu sama lain maka jual beli tersebut di perbolehkan.<sup>10</sup>

## 2. Lapak Gondo

Lapak berarti tempat, lokasi atau wilayah atas kepemilikan tertentu. Disini lapak berarti suatu toko atau online store yang terdapat dalam suatu Marketplace. Sedangkan Gondo adalah nama dari lapak atau online store tersebut.

Toko Gondo merupakan online store yang ada dalam Marketplace Bukalapak dimana lapak ini menjual produk dari UMKM Kabupaten Kediri mulai dari produk makanan, kerajinan, dan lain sebagainya. Dengan adanya produk UMKM Kediri diharapkan dapat bersaing dalam pasar bisnis online dalam Marketplace Bukalapak dan semakin memajukan produk UMKM Kediri serta lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kediri.

## 3. Marketplace Bukalapak

Marketplace merupakan sebuah pasar dimana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Marketplace mempunyai fungsi yang sama dengan pasar tradisional, hanya

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018), h. 49.

saja Marketplace menggunakan bantuan sebuah jaringan yang mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan *update* informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda.

Marketplace Bukalapak menjadi fasilitas transaksi dalam jual beli online ini. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Marketplace Bukalapak diantaranya;

Kelebihan:

- a. Banyak pedagang sehingga biasa bertukar informasi
- b. Menggunakan rekening bersama untuk keamanan
- c. Promosi gratis dari Marketplace
- d. Banyak produk yang tersedia

Kekurangan:

- a. Persaingan terbuka antar penjual
- b. Iklan dari penjual lain sering masuk
- c. Keberlangsungan website tidak terjamin.

Atas dasar uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui pandangan islam islam terhadap Jual beli online pada Toko Gondo melalui Marketplace Bukalapak.

## F. Penelitian Terdahulu

Jual beli yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul peneliti ini. Beberapa Penelitian tersebut diantaranya;

1. Skripsi yang ditulis oleh Diyah Ayu Minuriha (2018) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya". Skripsi ini membahas tentang sistem jual beli dan sewa menyewa store dalam Marketplace Shopee menurut hukum islam. Penjual dan pihak shopee melakukan akad sewa menyewa ijarah karena terdapat upah atau imbalan melalui penahanan atau peminjaman uang didalam rekening bersama ataupun Shopeepay.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nawawi (2019) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Di Bukalapak.com". skripsi ini membahas tentang jual beli pada marketplace bukalapk dalam islam diperbolehkan selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjual belikan adalah barang halal.

3. Skripsi yang ditulis Mawadah Warahmania yang berkaitan dengan *Hukum Jual Beli Online Lewat Marketplace Lazada Pandangan Agama Islam* di antaranya *Hukum Jual Beli Online Menurut Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dan Hukum Positif*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana transaksi jual beli online ditinjau dari perspektif agama dan negara di perbolehkan. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian normatif, data-data terkait dengan penelitian ini diperoleh dari studi dokumen/pustaka, analisis dilakukan dengan merujuk kepada dokumen/pustaka yang terkait dengan pembahasan. Hasil dari studi ini menunjukkan berbagai mekanisme transaksi didalam jual beli valuta asing, dari berbagai mekanisme jual beli tersebut ada yang diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh umat islam karena tidak mengandung unsur mafsadat, madhorot dan sah-sah saja untuk dilakukan karna didasarkan pada prinsip-prinsip mashlahat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah terhadap masalah yang dibahas, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang sistematis dalam penyusunan skripsi ini

yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut :

Bab 1: Pendahuluan yang bertujuan untuk menghantarkan pembahasan secara keseluruhan, pada bab ini akan menguraikan mengenai a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian e) definisi oprasional, f) sistematika penulisan dan g) Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka. Berisi tentang: a) tinjauan umum tentang jual beli online pada Marketplace menurut islam.

Bab III: Membahas metode penelitian yang berisi tentang (a) Pendekatan dan jenis penelitian, (b) Lokasi penelitian, (c) Kehadiran peneliti, (d) Data dan sumber data, (e) Teknik pengumpulan data, (f) Analisis data, (g) Pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan; Uraian tentang jual beli online pada Toko Gondo melalui marketplace bukalapak menurut islam. tentang penyajian dan analisis terkait jual beli online pada Toko Gondo melalui marketplace bukalapak menurut islam.

Bab V : Bab penutup, yang mana dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.

